

Pelaksanaan Perda Tentang Pengumpulan Zakat Nomor 11 Tahun 2006 Oleh Baitulmal Terhadap Kepatuhan Usaha Dagang di Kota Langsa

Permata Ginting S

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Indonesia

E-mail: permatasuka08@gmail.com

Article History:

Received: 07 April 2026

Revised: 26 Mei 2026

Accepted: 09 Juni 2026

Keywords: Baitul Mal, Zakat, Usaha, Dagang, Langsa.

Abstract: Baitul Mal memiliki tugas mengumpulkan, mengimpun, dan menyalurkan zakat atas peraturan daerah yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Dan zakat sebagai salah satu pendapatan daerah di aceh, Dan hukumnya wajib bagi seseorang muzaki yang hartanya telah mencapai nisab dan haulnya untuk membayar zakat, yang pengumpulan zakat di lakukan oleh Baitul Mal. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang zakat usaha dangan. Untuk mengetahui pengumpulan zakat usaha dagang di kota langsa. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pengumpulan zakat usaha dagang di kota Langsa. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melalui pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, wawancara lapangan dengan responden dan informen. Selain itu juga dilakukan penelitian melalui studi pustaka. Pendekatan yuridis membahas permasalahan yang menggunakan bahan-bahan hukum. Pendekatan yuridis digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dalam pengaturan hukum terhadap pengumpulan zakat usaha dagang terdapat di dalam Al-Qur'an, hadits, hasil ijtima dan para ulama. Zakat perdagangan juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dalam pasal 99 ayat (2) huruf a. Upaya yang di lakukan Baitul Mal dalam pengumpulan zakat usaha dagang sudah melakukan sosialisasi baik lisan maupun tulisan di media masa seperti penempelan spanduk ditempat tertentu. Disarankan kepada baitul mal agar lebih menerapkan atau menjalankan peraturan yang ada di Qanun aceh dalam pengumpulan zakat usaha dagang. Baitul mal harus mengupayakan pengumpulan zakat usaha dagang yang telah mencapai nisab dan haulnya dengan cara terus memberi peringatan seperti mensurati setiap usaha dagang atas kewajiban membayar zakat.

PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai posisi Aceh dalam tata negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan status *otonomi khusus* serta legitimasi penerapan Syariat Islam secara menyeluruh. Dalam kerangka regulasi ini, Pemerintah Aceh membentuk lembaga resmi bernama Baitul Mal, yang memiliki kewenangan mengelola harta keagamaan. Struktur, fungsi, dan tata kelola lembaga ini kemudian diatur lebih rinci melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki kedudukan fundamental dalam membangun sistem kesejahteraan umat. Secara fikih, zakat memiliki syarat wajib seperti Islam, kemerdekaan, baligh, kepemilikan penuh atas harta, mencapai nisab, serta haul. Adapun syarat sahnya adalah niat dan proses *tamlík* (Hamka, 2013). Peran zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi juga menjadi fokus dalam berbagai kajian pengelolaan zakat di Indonesia (Hudaifah et al., 2020).

Dalam konteks Aceh, zakat didefinisikan dalam Qanun Baitul Mal Pasal 1 Ayat 31 sebagai harta yang diserahkan oleh muzakki atau dipungut oleh Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), ataupun Baitul Mal Gampong (BMG), yang kemudian disalurkan sesuai ketentuan syariat kepada pihak yang berhak menerima. Ruang lingkup harta zakat dalam qanun tersebut mencakup beragam aset bernilai ekonomi, termasuk harta benda perdagangan yang meliputi barang, alat, pakaian, makanan, hingga properti tidak bergerak, sebagaimana dijelaskan oleh Qadarwi (2007).

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi memiliki beberapa tugas strategis. Pasal 3 Qanun Baitul Mal menetapkan lima mandat penting, yaitu: (1) mengelola dan mengembangkan harta keagamaan secara akuntabel, transparan, dan berkesinambungan; (2) melakukan pengawasan terhadap nazir serta pembinaan pengelolaan wakaf; (3) melaksanakan pengawasan perwalian bagi anak yatim dan pihak yang tidak cakap melakukan tindakan hukum; (4) mengembangkan pemanfaatan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan; dan (5) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang terkait keberadaan Baitul Mal (Faudi, 2016).

Pengaturan mengenai jenis zakat yang wajib dibayar ditegaskan kembali dalam Pasal 98 Ayat (1) Qanun Baitul Mal, yang mencakup zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, dan zakat rikaz. Secara lebih spesifik, Pasal 98 Ayat (4) huruf e menjelaskan bahwa zakat penghasilan meliputi hasil usaha seperti industri, perkebunan, perikanan, serta segala bentuk kegiatan ekonomi bernilai komersial. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 99 Ayat (2) huruf a, yang menjelaskan kewajiban zakat atas hasil perdagangan dengan nisab setara 94 gram emas, dengan tarif zakat sebesar 2,5% setelah usaha tersebut berlangsung selama satu tahun.

Walaupun kerangka hukum telah jelas, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Langsa (Syaril, wawancara, 14 April 2025), pelaku usaha dagang di Kecamatan Langsa Kota yang telah mencapai nisab tidak menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Padahal, banyak di antara usaha tersebut telah terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta memenuhi seluruh persyaratan wajib zakat. Fenomena ketidakpatuhan ini menjadi salah satu alasan penting dilakukannya penelitian mengenai implementasi kewajiban zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 oleh Baitul Mal terhadap pelaku usaha dagang di Kota Langsa.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat lah beberpa rumusan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang zakat Usaha Dagang berdasarkan Nomor 10 Tahun 2018 di Kota Langsa tentang pengumpulan zakat?

2. Bagaimana pengumpulan zakat usaha dagang di Kota Langsa berdasarkan Budaya Hukum dagang di Kota Langsa oleh Baitul Mal?
3. Apa hambatan dan upaya dalam pengumpulan zakat Usaha Dagang di Kecamatan Langsa Kota oleh Baitul Mal?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang zakat Usaha Dagang.
2. Untuk mengetahui pengumpulan Zakat Usaha Dagang di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pengumpulan zakat Usaha Dagang di Kecamatan Langsa Kota.

Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni :

1. Secara Teoretis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perdata pada khususnya.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang berkaitan dengan zakat.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
 - b. Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai zakat.

METODE PENELITIAN

Berisi Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penulisan melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informen. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka. Untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto¹, penelitian Empiris ialah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses-proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian empiris juga disebut *Socio Legal Research*. (Bambang Sugono, 2015)

Penelitian empiris terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

Defenisi Operasional Variable Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa defenisi variabel yang digunakan yaitu:

- a. Pengumpulan adalah proses cara pembuatan mengumpulkan perhimpunan dan pengarahan.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. (UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
- c. Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar dan upaya untuk mencapai sesuatu.

- d. Dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan jual beli niaga.
- e. KotaLangsa adalah Kota pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang di bentuk dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Langsa. (UU No 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa)
- f. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat indenpenden berwenang untuk menjaga memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaq, dan harta keagamaa lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat islam. (Pasal 1 ayat (11) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal)

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di wilayah KotaLangsa, dalam hal ini penulisan di fokuskan di kecamatan Langsa Kota.

Populasi Penelitian Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, kejadian kasus, waktu dengan atau ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, dalam sebuah penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, melainkan pada sampel. (Faisar Ananda, 117-119). Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap Responden dan Informan, yaitu sebagai berikut :

Adapun Responden yang akan di kuisitioner/angkat adalah

1. 1 (satu) orang kasubbbang umum Baitul Mal
2. 3 (tiga) orang pemilik usaha dagang di kecamatan LangsaKota

Adapun Informan yang akan di wawancarai adalah

1. 1 (satu) orang Akademis hukum perdata

Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan *Deskriptif-kualitatif. Kualitatif* karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari Perpustakaan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisis agar memperoleh jawaban yang disusun secara logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Usaha Dagang oleh Baitul Mal Kota Langsa

Baitul Mal Kota Langsa merupakan lembaga resmi yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Dalam konteks zakat usaha dagang, peraturan ini secara tegas menetapkan kewajiban pembayaran zakat sebesar 2,5% bagi setiap pelaku usaha yang telah memenuhi nisab, yakni mencapai nilai setara 94 gram emas murni dalam satu tahun usaha (Faudi, 2016).

Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak berjalan efektif pada tingkat implementasi. Berdasarkan wawancara dengan Kasubbid Umum Baitul Mal, tercatat bahwa mayoritas usaha dagang yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa sudah memenuhi syarat wajib zakat, tetapi tidak menunaikan kewajibannya melalui Baitul Mal (Syaril, wawancara, 14 April 2025). Dengan kata lain, tidak terdapat satu pun pelaku usaha dagang di Kecamatan Langsa Kota yang menyalurkan zakat usahanya melalui mekanisme resmi Baitul Mal.

Pola Kepatuhan Usaha Dagang terhadap Kewajiban Zakat

Minimnya kepatuhan pelaku usaha dagang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran mengenai kewajiban zakat usaha, persepsi bahwa zakat dapat disalurkan langsung tanpa melalui lembaga resmi, serta absennya mekanisme pengawasan dan pendataan yang komprehensif dari pihak Baitul Mal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung memisahkan antara aspek administratif perizinan usaha dengan aspek kewajiban keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa proses sosialisasi dan edukasi tentang zakat usaha belum berjalan secara intensif.

Pembahasan

Kesenjangan Normatif dan Empiris dalam Pengumpulan Zakat Usaha Dagang

Jika dilihat dari sisi regulasi, Aceh memiliki landasan hukum yang sangat kuat, mulai dari UUPA hingga qanun khusus yang mengatur zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Secara normatif, struktur kelembagaan sudah kokoh. Namun temuan penelitian memperlihatkan jurang signifikan antara *norma hukum* dan *praktik sosial* di lapangan.

Salah satu penyebab kesenjangan ini adalah lemahnya fungsi operasional Baitul Mal dalam melakukan pendataan dan penagihan zakat usaha. Pengumpulan zakat usaha dagang cenderung bersifat pasif, yaitu menunggu muzakki datang sendiri, bukan melalui model penarikan aktif. Padahal, struktur hukum mengarahkan Baitul Mal sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemungutan zakat secara sistematis (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Usaha Dagang

Beberapa hambatan utama yang teridentifikasi antara lain:

1. **Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha.** Pelaku usaha tidak memahami bahwa zakat usaha memiliki ketentuan nisab dan haul seperti bentuk zakat lainnya. Persepsi bahwa zakat adalah ibadah personal membuat mereka memilih menyalurkannya sendiri, tanpa memperhatikan tanggung jawab kelembagaan (Hamka, 2013).
2. **Minimnya sosialisasi Baitul Mal.** Baitul Mal belum menjalankan strategi komunikasi publik yang efektif. Sosialisasi yang sporadis tidak berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku pelaku usaha (Hudaifah et al., 2020).
3. **Ketiadaan mekanisme penegakan hukum.** Meskipun aturan jelas, tidak ada sanksi, pengawasan rutin, ataupun insentif. Tanpa instrumen ini, regulasi hanya menjadi teks normatif tanpa kekuatan implementatif.
4. **Kelemahan koordinasi antarinstansi.** DPMPTSP memiliki data usaha, tetapi tidak terhubung secara sistematis dengan Baitul Mal. Akibatnya, Baitul Mal tidak memiliki basis data wajib zakat yang akurat dan mutakhir.

Konsekuensi Sosial dari Rendahnya Kepatuhan Zakat Usaha Dagang

Rendahnya tingkat pembayaran zakat usaha berdampak langsung pada kapasitas Baitul Mal dalam pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin. Padahal, salah satu mandat utama lembaga ini adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Qadawi, 2007). Ketidakterpenuhinya potensi zakat usaha menyebabkan hilangnya peluang untuk memperbesar

dana sosial keagamaan yang seharusnya dapat membantu pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Kota Langsa.

Strategi Penguatan Pengumpulan Zakat Usaha Dagang

Temuan ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah strategis, seperti:

- Reformasi sistem pendataan dan integrasi data usaha dengan DPMPTSP.
- Penguatan sosialisasi berbasis komunitas usaha dan pendekatan persuasif keagamaan.
- Penyusunan model penarikan zakat aktif oleh Baitul Mal.
- Penegasan kembali otoritas Baitul Mal melalui Qanun turunan yang lebih operasional.

Upaya ini penting agar zakat usaha dagang tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Bahwa dalam rangkaian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan zakat usaha dagang segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib zakat di keluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Bagi yang tidak mengumpulkan zakat ke Baitul Mal dikenakan hukuman maupun sanksi tersebut sampai saat ini tidak di jalankan.
2. Dalam pengumpulan zakat usaha dagang yang di lakukan oleh Baitul Mal bahwa memiliki 2 tahapan yang itu muzaki bisa datang sendiri ke baitul mal untuk membayar zakat atau pihak Baitul Mal bisa menjemput muzaki apabila muzaki tidak bisa hadir ke baitul mal untuk membayar zakat ke Baitul Mal.
3. Hambatan dan upaya dalam pengumpulan zakat usaha dagang yang di lakukan baitul mal bawah kurang kesadaran masyarakat khususnya usaha dagang yang yang berada di Kota Langsa ini untuk membayar zakat kebaitul mal, dalam pengumpulan zakat usaha dagang Baitul Mal sudah mengupayakan yang sudah diterapkan dalam Qanun Aceh dalam bentuk sosialisasi baik lisan maupun tulisan di media masa seperti menempelkan spanduk ditempat tertentu.

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran penulis yaitu :

1. Pemerintah supaya memperhatikan zakat agar hasil dengan peraturan perundang-undang yang berlaku
2. Baitul Mal dalam pengumpulan zakat usaha dagang jangan hanya menunggu panggilan dari muzaki apabia muzaki ingin membayar zakat akan tetapi pihak Baitul Mal untuk mendatengin usaha dagang yang sudah menacapi niab dan haulnya untuk membayar zakat.
3. Baitul Mal harus mengupayakan pengumpulan zakat usaha dagang yang sudah mencapai nisab dan haulnya denga cara terus memberi peringatan seperti mensurati setiap usaha dagang atas kewajiban membayar zakat.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Faudi. (2016). *Zakat dalam sistem hukum pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV-Budi Utama.
- Hamka, H. (2013). *Panduan zakat praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Abdurrubu, S., dkk. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopibdo Media Pustaka.
- Qadarwi, Y. (2007). *Hukum zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

SUMBER LAIN/WAWANCARA

Syaril. (2025, 14 April). *Wawancara dengan Kasubbid Umum Baitul Mal Kota Langsa*. Langsa.